

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH LIAT DARI  
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN  
TANPA IJIN (PETI) DI KABUPATEN SLEMAN**



Oleh :

**Emmanuel Eko Desprianto**

**NPM : 04 05 08714**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Pertanahan,  
Pembangunan dan  
Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2009**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Liat Dari Kerusakan  
Lingkungan Akibat Penambangan Tanpa Ijin (PETI) Di Kabupaten  
Sleman**


**Diajukan oleh:**

**EMMANUEL EKO DESPRIANTO**

<b>NPM</b>	<b>:</b>	<b>04 05 08714</b>
<b>Program Studi</b>	<b>:</b>	<b>Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>:</b>	<b>Pertanahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup</b>

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal, 14 Desember 2009**

**Dosen Pembimbing**



**Hyronimus Rheti, S.H., LLM**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Penulisan  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 Januari 2010  
Tempat : Ruang Dosen, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta, Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Juniraharjo, S.H  
Sekretaris : Hyronimus Rhati, S.H., LL.M.  
Anggota : F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M.

tanda tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.

## **MOTTO**

**“JESUS TIDAK AKAN MEMBAWAKU SEJAUH INI HANYA  
UNTUK MENINGGALKANKU”**

**“HIDUP ADALAH ANUGERAH YANG TERINDAH”**

## PERSEMBAHAN



**Penulisan Hukum ini Kupersembahkan bagi:**

1. **Jesus Kristus Juru Selamatku**
2. **Papa dan Mama tercinta**
3. **Semua orang yang pernah hadir di hidupku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa Di Surga beserta Jesus Kristus Juru Selamatku sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Liat Dari Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Tanpa Ijin (PETI) Di Kabupaten Sleman”**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Hyronimus Rhiti., S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
4. Kepala BAPEDA Kabupaten Sleman atas ijin penelitian yang diberikan kepada penulis.
5. Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan Dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA) atas ijin penelitian yang diberikan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.
6. Kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman atas ijin penelitian yang diberikan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.

7. Kedua orang tuaku tercinta (*maaf aku masih sering mengecewakan kalian berdua*), yang telah memberikan semangat serta dorongan, cinta dan kasih sayang untuk keberhasilan penulis serta pakde budeku, semua sepupuku di yogya yang telah menemaniku terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.
8. LUPITA....hehehe i love you pulllll deh...
9. Partner ku di perpus dan angkringan : (Suparyanto, Jose Patar, Guntur Aldi, Yohanes Eko, Lisa cerewet) *Hari-hari bersama kalian membuat aku merasa hidup adalah film terbaik sepanjang masa. Sekarang saatnya kita berjalan menentukan jalan hidup kita masing-masing, tetap semangat ya*
10. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih.



Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis,

Emmanuel Eko Desprianto



## **ABSTRACT**

The activity of clay mining in Sidorejo, Godean has been goes on hereditary. The communities surrounding area Gedang mountain is a clay miner. However the activity of clay mining in Sidorejo does not have license for mining process. Dinas P3BA as official duty has the authority make license for the people activity of clay mining. Until now Dinas P3BA does socialization only to the miner and does not other efforts yet. Legal protection for nature from environmental damage caused by mining without a permit be desirable that is noted so that activity of clay mining does not damage the environment and threat for the miner.

**Keyword:** Clay, Mining, Environmental Monitoring

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2009

Yang menyatakan,



Emmanuel Eko Desprianso

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACT.....	viii
SURAT PENYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Batasan Konsep .....	6
G. Metodologi Penelitian .....	7

### **BAB II PEMBAHASAN**

#### **A. Masalah Kerusakan Lingkungan**

1. Pengertian kerusakan lingkungan.....	12
---	----

2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup.....	16
---	----

**B. Pertambangan**

1. Pengertian pertambangan.....	21
2. Penambangan tanah liat.....	24
3. Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).....	26

**C. Perlindungan Hukum terhadap Tanah Liat Dari Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Di Kabupaten Sleman**

1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Sleman.....	32
2. Lokasi Penambangan.....	34
3. Data Jumlah Penambang.....	35
4. Aturan Penambangan Yang Berlaku Di Kecamatan Godean.....	37
5. Penegakan Aturan.....	40
6. Kendala-kendala yang di hadapi.....	46

**BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
C. Daftar Pustaka	